



**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR SMA (Studi
Disatlantas Polres Bima Kota)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD KAMAL SHOORKATI

NIM : 2019F1A144

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar SMA (Studi Satlantas Polres Bima Kota)”

Muhammad Kamal Shoorkati

NIM : 2019F1A144

Pembimbing I : Sahrul; Pembimbing II : Fahrurrozi

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah seperti mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut berkendara yang baik, helm dan kaca spion misalnya, dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA di Polres Kota Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Kota Bima. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 29 Ayat 1 yaitu pengendara dan penumpang motor tidak menggunakan helm sstandar, Pasal 280 yaitu kendaraan tidak dipasangkan Plat Nomor, Pasal 281 yaitu mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 285 yaitu motor tidak dipasangkan spion, lampu utama, lampu rem dan Pasal 288 yaitu mengendarai sepeda motor dengan tidak melengkapi surat kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Bima Kota serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota yaitu Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di wilayah hukum Polres Bima Kota dilakukan dengan dua cara yaitu : Pertama dilakukan penindakan tidak langsung yaitu penindakan berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong ringan, seperti melanggar ketentuan marka jalan dan juga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Kedua dilakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM serta STNK.

Kata Kunci : Efektivitas, Lalu lintas, Pelanggaran

ABSTRACT

"Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Against Traffic Violations Committed by High School Students (Study of Bima City Police Traffic Unit)"

Muhammad Kamal Shoorkati
NIM: 2019F1A144

Supervisor I: Sahrul; Supervisor II: Fahrurrozi

Traffic violations committed by schoolchildren include riding motorbikes recklessly, not wearing proper driving attributes, wearing helmets and mirrors, and not having a driving license (SIM). This study formulates the problem of regulating traffic violations committed by high school students based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. It also examines the implementation of this law and the factors that influence traffic violations committed by high school students in the Bima City Police. This study aims to determine and analyze how the Bima City Police regulates traffic violations committed by high school students. This research falls under the category of empirical normative legal research. The findings revealed that Article 29 Paragraph 1 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which prohibits motorcycle riders and passengers from wearing standard helmets; Article 280, which prohibits vehicles without number plates; Article 281, which prohibits driving a motor vehicle without a driver's license, Article 285, which forbids motorcycles without mirrors, headlights, and brake lights, and Article 288, which prohibits riding a motorcycle without completing motor vehicle documents, govern the regulation of traffic violations committed by high school students. The Bima City Police Station implements Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, addressing factors that impact traffic violations committed by high school students. Specifically, the station applies the law to criminal traffic violations committed by high school students under its jurisdiction. First, the Bima City Police Station indirectly reprimands minor traffic violators who violate road markings and ignore traffic signs. Second, direct action is taken against severe violations such as riding a motorcycle recklessly, which causes accidents, not wearing a helmet, not having a driver's license and STNK.

Keywords: Effectiveness, Traffic, Violations

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi pada dasarnya adalah sarana yang memudahkan perpindahan barang dan manusia, yang sangat diperlukan untuk memperlancar kegiatan ekonomi serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Jalan raya, sebagai salah satu fasilitas transportasi yang penting, berperan besar di samping pengemudi. Keberadaan jalan raya memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta kesadaran dan perilaku hukum para pengguna jalan.¹

Tujuan dari pengembangan transportasi darat yaitu untuk menyediakan layanan transportasi yang efisien, andal, berkualitas, aman, dan terjangkau, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun, kenyataannya berbeda, karena jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat meningkat pesat sementara fasilitas dan infrastruktur jalan tidak berkembang sebanding. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan yang memadai.

Transportasi umum berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sebagai alternatif yang dapat mendukung berbagai aktivitas kehidupan.² Perubahan ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang tersebut

¹ Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004. Hal. 20

² *Transportasi*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi> pada tanggal 11 Mei 2024 Pukul 17.26 WITA

menyediakan fasilitas yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Pertumbuhan jaringan jalan dan fasilitas lalu lintas yang tidak sebanding dengan pesatnya peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan volume lalu lintas meningkat. Hal ini mengakibatkan penurunan disiplin pengendara dan munculnya berbagai masalah lalu lintas lainnya. Kompleksitas masalah lalu lintas melibatkan banyak faktor, termasuk pelanggaran rambu-rambu, kemacetan, kecelakaan, dan polusi udara. Salah satu indikasi perubahan ini adalah lonjakan angka kepemilikan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, yang meningkat pesat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan ini tidak diimbangi dengan kesadaran berkendara yang baik, yang berkontribusi pada kenaikan angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2009, pemerintah menerbitkan peraturan baru, yakni UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 22 Juni 2009.

UU ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan berjalan dengan aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

Kegiatan yang melibatkan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pendidikan terkait lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan.

Kota Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghadapi berbagai masalah pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh pelajar. Dalam tiga tahun terakhir, mulai dari 2021 hingga 2023, pelajar telah terlibat dalam sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2021, tercatat 143 kasus kecelakaan, meningkat menjadi 536 kasus pada tahun 2022, dan terus naik menjadi 733 kasus pada tahun 2023.³

Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, seperti mengendarai motor dengan cara yang sembrono, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan kaca spion, serta tidak mempunyai SIM. Padahal sudah jelas diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan oleh Pelajar SMA (Studi Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

³ *Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota*.

2. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Strata 1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2) Secara Teoritis

Banyak pelajar yang melanggar aturan lalu lintas, seperti berkendara dengan sembrono, tidak memakai perlengkapan keselamatan seperti helm dan kaca spion, serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

3) Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan pedoman bagi pemangku kepentingan secara khusus ditlantas Polres Kabupaten Bima dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penyusun lakukan terhadap 3 (tiga) penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan judul yang penyusun akan teliti, maka dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya pada tabel dibawah ini :

Penelitian Sebelumnya 1
Karmila K, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsinya “Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Ambang Batas Kebisingan Kendaraan di Kabupaten Bone (Bulan Maret-Juni 2020). Penelitian ini adalah studi hukum yang bersifat empirik dan dilaksanakan di satlantas Polres Bone. Peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu wawancara narasumber serta pengambilan data langsung di satlantas Polres Bone, serta memakai metode studi kepustakaan yang melibatkan buku, peraturan, karya tulis, dan data dari internet. Analisis yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menyimpulkan temuan dengan pendekatan normatif melalui perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pelanggaran ambang batas kebisingan kendaraan, termasuk kurangnya kesadaran tanggung jawab dan perilaku masyarakat, pemahaman aturan dan rambu-rambu yang tidak memadai, pengaruh lingkungan pergaulan, keinginan untuk meningkatkan penampilan kendaraan, emosi remaja yang tinggi, serta sosialisasi yang tidak optimal akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kurangnya alat pengukur ambang batas kebisingan dan penerapan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang belum efektif di Kabupaten Bone juga berkontribusi terhadap masalah ini (Bulan Maret – Juni 2020).
Persamaan
Sama-sama membahas tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perbedaan
Penelitian terdahulu fokus kajiannya pembahasan mengenai pelanggaran ambang batas kebisingan kendaraan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pelajar

Penelitian Sebelumnya 2
Eko Rismawan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsinya “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian ini adalah studi empirik yang dilaksanakan di satlantas Polres Bone. peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, termasuk wawancara narasumber serta pengumpulan data langsung di satlantas Polres Bone. Selain itu, metode studi kepustakaan juga diterapkan, yang melibatkan pembacaan buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan data yang didapatkan dari internet. Analisis dalam penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif serta kuantitatif untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif. Pendekatan normatif digunakan dengan mengacu pada Undang-Undang, konsep, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Semarang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas, serta perbedaan kepentingan individu, menjadikan kelalaian, kecerobohan, bahkan kesengajaan sebagai penyebab utama terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melewati batas marka jalan, dan membawa penumpang melebihi kapasitas aman (tiga orang pada satu motor). Sedangkan upaya yang dilaksanakan Polisi Lalu Lintas untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh penegendara motor yaitu dengan memberitahukan pihak sekolah agar menghimbau anak sekolah untuk tidak membawa motor dan menghimbau orang tua untuk melakukan penjemputan di sekolahnya.
Persamaan
Sama-sama membahas tentang undang -undang lalu lintas dan angkutan jalan
Perbedaan
Penelitian terdahulu fokus kajiannya membahas tentang Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pelajar

Penelitian Sebelumnya 3
<p>Dedi Sutanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul skripsinya “Fenomena Pelanggaran Hukum oleh Pelajar dibawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik. Hasil penelitian ini adalah pihak sekolah dilematias untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pelajar untui membawa kendaraan ke sekolah. Jika mengizinkan pihak sekolah akan langsung di tegur oleh Dinas Pendidikan karena dianggap melanggar ketentuan berlalu lintas. Sedangkan Ketika pihak sekolah tidak mengizinkan, justru pelajar tidak dapat bersekolah. Sedangkan usaha yang dilaksanakan Polisi Lalu Lintas untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yaitu dengan menghimbau kepada orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah jika tidak diindahkan barulah dilakukan upaya penegakan hukum</p>
<p>Persamaan</p>
<p>Sama-sama membahas tentang undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>
<p>Perbedaan</p>
<p>Penelitian terdahulu fokus kajiannya membahas tentang Fenomena Pelanggaran Hukum oleh pelajar dibawah umur di kota Pontianak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pelajar di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Bima.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pengaturan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut yaitu : Pasal 29 Ayat 1 yaitu pengendara dan penumpang motor tidak menggunakan helm sstandar, Pasal 280 yaitu kendaraan tidak dipasangkan Plat nomor, Pasal 281 yaitu mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 285 yaitu motor tidak dipasangkan spion, lampu utama, lampu rem dan Pasal 288 yaitu mengendarai sepeda motor dengan tidak melengkapi surat kendaraan bermotor.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota serta faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Polres Bima Kota yaitu Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di wilayah Polres Bima Kota, terdapat dua pendekatan utama: Pertama, tindakan tidak langsung berupa teguran diberikan untuk pelanggaran ringan, semacam melanggar marka jalan atau mengabaikan rambu lalu lintas. Kedua, tindakan langsung diterapkan pada pelanggaran berat, berupa mengendarai sepeda motor secara sembarangan

hingga terjadi kecelakaan, tidak memakai helm, atau tidak mempunyai SIM dan STNK. Dalam kasus ini, aparat kepolisian akan melakukan tilang serta penyitaan barang dengan tegas.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah:

1. Hendaknya Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota secara intensif melakukan sosialisasi kepada Pelajar SMA di kota Bima yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan sehingga meminimalisir kasus pelanggaran lalu lintas yang diperbuat oleh Pelajar SMA di Kota Bima demi terciptanya tertib ketika berlalu lintas.
2. Hendaknya pihak sekolah dan orang tua berkerjasama untuk melaksanakan pengawasan yang lebih maksimal kepada anak agar tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai Upaya untuk menghindari pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh Pelajar.